



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 205/Kpts/KPU/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran perlu adanya sistem pendistribusian yang baik dan memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Mengingat . . .**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Berita Acara Serah Terima Dalam Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman teknis distribusi logistik dan Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

HUSNI KAMIL MANIK



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 205/Kpts/KPU/TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia dalam perjalannya banyak mengalami perkembangan dan perubahan sebagai dampak dari berubahnya undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di berbagai daerah dilaksanakan secara serentak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun-tahun sebelumnya, dimana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal periode akhir masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada masing-masing daerah.

Perubahan aturan tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus merencanakan dan mempersiapkan dengan baik sarana dan prasarana berupa logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak. KPU harus siap dan profesional dalam menyiapkan logistik tersebut secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran untuk menjamin ketepatan penyaluran logistik di setiap tingkatan badan adhoc. Untuk itu diperlukan adanya sistem pendistribusian baku guna menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Pasal 7 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Agar perlengkapan pemungutan suara dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah . . .

jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang, KPU perlu menetapkan kebijakan terkait dengan tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara/logistik Pemilu sesuai jadwal dan tahapan Pemilu yang telah ditetapkan.

**B. Maksud dan tujuan**

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi internal Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara/logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan dibuatnya pedoman teknis ini agar jajaran Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memahami dan mengerti tentang tata cara pendistribusian logistik Pemilihan dapat didistribusikan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. perencanaan pendistribusian;
2. moda pendistribusian;
3. mekanisme pendistribusian;
4. pelaksanaan pendistribusian;
5. penerimaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan di tingkat PPK, PPS dan KPPS;
6. pendistribusian secara swakelola; dan
7. keadaan kontigensi.

**D. Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi

dan . . .

- dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
  6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
  7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  8. Logistik Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk penyelenggaran pemungutan dan penghitungan suara pada setiap tingkatan badan penyelenggara dalam Pemilihan.
  9. Distribusi Logistik Pemilihan adalah pendistribusian atau pengiriman Logistik Pemilihan dari KPU Provinsi/KIP Aceh ke KPU/KIP Kabupaten/ . . .

Kabupaten/Kota, dan/atau dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS.

10. Penerimaan Logistik Pemilihan adalah penerimaan Logistik Pemilihan oleh pejabat penerima barang di KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
11. Berita Acara Serah Terima, selanjutnya disingkat BAST, adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang antara pihak penyedia barang/jasa kepada pejabat penerima barang pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS setelah dilakukan penyortiran barang.
12. Gudang adalah gudang milik KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau pihak lain yang disewa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Logistik Pemilihan untuk menjaga keutuhan Logistik Pemilihan secara fisik dan jumlah.
13. Pengamanan adalah upaya untuk menjaga Logistik Pemilihan dalam keadaan baik dan utuh pada setiap tingkatan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
14. Monitoring Distribusi adalah kegiatan untuk memantau pergerakan pendistribusian Logistik Pemilihan dari lokasi produksi sampai ketempat tujuan pada setiap tingkatan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
15. Keadaan Kontigensi adalah keadaan dimana proses pendistribusian Logistik Pemilihan tidak dapat dilakukan secara reguler atau umum karena keadaan kahar.
16. Biaya Kontigensi adalah anggaran yang digunakan untuk pembiayaan Keadaan Kontigensi.

## BAB II

### PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui pihak penyedia barang/jasa dan/atau secara swakelola, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan bervariasinya kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta belum semua wilayah NKRI dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan yang buruk, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan pendistribusian Logistik Pemilihan harus membuat langkah-langkah perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai asas tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Langkah-langkah perencanaan pendistribusian Logistik Pemilihan meliputi:

1. menentukan mekanisme pendistribusian Logistik Pemilihan, melalui:
  - a. penyedia jasa pengiriman;
  - b. penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan pengadaan barang; atau
  - c. swakelola.

Penentuan mekanisme pendistribusian Logistik Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah yang bersangkutan. Untuk pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh ke kabupaten/kota, lebih efisien dan efektif apabila distribusi digabungkan dengan pengadaan barang. Sedangkan pendistribusian

Logistik Pemilihan dari kabupaten/kota ke PPK, PPS dan TPS dapat dilakukan dengan pengadaan jasa pengiriman atau dengan cara swakelola.

2. Menentukan skala prioritas daerah tujuan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi:
  - a. jarak dan waktu tempuh;
  - b. geografis;
  - c. sarana tranportasi; dan/atau
  - d. tingkat keamanan atau kerawanan daerah tujuan.
3. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dan batas waktu Penerimaan Logistik Pemilihan di daerah tujuan.

### BAB III

#### MODA PENDISTRIBUSIAN

Pendistribusian Logistik Pemilihan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara berdasarkan letak geografis suatu wilayah, meliputi:

1. Pendistribusian melalui darat

Pendistribusian melalui darat dilakukan untuk daerah-daerah yang dapat dilalui kendaraan-kendaraan besar seperti truk *build up*, kontainer, truk kecil, dan kereta api. Pendistribusian melalui darat dapat dilakukan pada sebagian besar daerah provinsi di Sumatera, Jawa, Bali dan sebagian Nusa Tenggara Barat.

2. Pendistribusian melalui laut

Pendistribusian melalui laut dilakukan untuk daerah-daerah yang tidak dapat dilalui dengan truk sehingga memerlukan kapal laut. Pengangkutan barangnya dilakukan dengan kontainer 20" atau 40" khusus untuk daerah-daerah yang memiliki pelabuhan seperti Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, sebagian Papua dan Papua Barat.

3. Pendistribusian melalui udara

Pendistribusian melalui pesawat dilakukan pada kondisi geografis dan cuaca ekstrim dan untuk menjangkau daerah-daerah tertentu karena alasan keterbatasan waktu. Prosesnya dilakukan dengan membawa barang tersebut ke bandara untuk diterbangkan dengan pesawat, dan mengambil barang tersebut dibandara tujuan. Untuk daerah kepulauan dapat dilakukan transit dengan pesawat-pesawat yang lebih kecil, biasanya dilakukan untuk daerah kepulauan atau pegunungan seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan daerah kepulauan atau pegunungan lainnya.

## BAB IV

### PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

**A. Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Penyedia Barang/Jasa ke KPU/KIP Kabupaten/Kota**

**1. Persiapan, meliputi:**

- a. perencanaan, terdiri atas:
  - 1) penentuan mekanisme pendistribusian;
  - 2) penentuan skala prioritas daerah tujuan;
  - 3) menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian.
- b. menentukan moda transportasi yang akan digunakan dalam pendistribusian Logistik Pemilihan;
- c. melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta penyedia barang/jasa terkait;
- d. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) dan Surat Perintah Angkut (SPA) barang kepada penyedia barang/jasa.

**2. Pemeriksaan Logistik Pemilihan**

Apabila pelaksanaan pendistribusian Logistik Pemilihan digabungkan menjadi satu paket dengan pengadaan barang, pemeriksaan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. sebelum Logistik Pemilihan dikirim, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirim apakah sudah sesuai dengan alokasi masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. setelah dilakukan pemeriksaan barang di Gudang penyedia, barang harus dibuat kavling sesuai alokasi daerah tujuan agar tidak salah kirim.

**3. Pengiriman dan Pengamanan Distribusi**

Dalam mendistribusikan Logistik Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

**4. Bongkar Muat di Tempat Tujuan**

Apabila pendistribusian Logistik Pemilihan digabungkan menjadi satu paket dengan pengadaan barang maka proses bongkar

muat . . .

muat dan biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa.

5. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi Logistik Pemilihan ke tempat tujuan, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membentuk pos monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
- b. meminta laporan barang yang diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik;
- d. melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor;
- e. petugas yang melakukan monitoring harus melaporkan hasil monitoring kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan tembusan KPU.

B. Mekanisme Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Penerimaan dan Penyimpanan Sementara

a. Penerimaan

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan proses Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pejabat penerima barang
  - a) melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang diterima;
  - b) membuka dan memeriksa isi koli dan mencocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP)/surat jalan;
  - c) mencatat dan menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke dalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
  - d) menandatangani berita acara serah terima barang;

e) membuat . . .

- e) membuat laporan kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- 2) Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Setelah menerima laporan dari pejabat penerima barang, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota memerintahkan kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan kegiatan:
  - a) penyortiran Logistik Pemilihan dengan memisahkan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak;
  - b) melipat surat suara;
  - c) menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara per KPPS;
  - d) menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
  - e) membuat laporan hasil penyortiran secara keseluruhan Logistik Pemilihan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - f) membuat surat permintaan kekurangan Logistik Pemilihan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila ada kekurangan pengiriman atau ada kerusakan Logistik Pemilihan pada saat penerimaan.
- b. Penyimpanan Dalam Gudang  
Logistik Pemilihan perlu disimpan dalam Gudang sebelum Logistik Pemilihan didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS. Gudang yang digunakan untuk penyimpanan Logistik Pemilihan dapat menggunakan Gudang milik KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau pihak lain yang disewa. Pengaturan penyimpanan Logistik Pemilihan dalam Gudang sebagai berikut:
  - 1) Logistik Pemilihan diletakkan dengan baik dan rapi sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara periodik;
  - 2) Logistik Pemilihan disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar antar PPK, PPS maupun KPPS;

3) Logistik . . .

- 3) Logistik Pemilihan disusun berdasarkan wilayah tujuan dan diberi jarak untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang;
- 4) dilakukan pencatatan jumlah Logistik Pemilihan yang masuk ke dalam dan keluar dari Gudang pada Buku Persediaan.

## BAB V

### PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Mekanisme pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Penerimaan dari Penyedia Barang/Jasa

1. Pejabat penerima barang
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang dikirim oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - b. membuka dan memeriksa isi koli/*packing* dan mencocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP)/surat jalan;
  - c. mencatat dan menuangkan ke dalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
  - d. menandatangani berita acara serah terima barang;
  - e. membuat laporan kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik.
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Setelah menerima laporan dari panitia/pejabat penerima barang, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota memerintahkan kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan kegiatan:
  - a. penyortiran Logistik Pemilihan dengan memisahkan yang baik dan yang rusak;
  - b. melipat surat suara yang baik;
  - c. menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara per KPPS;
  - d. menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
  - e. membuat laporan hasil penyortiran secara keseluruhan Logistik Pemilihan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - f. membuat surat permintaan kekurangan Logistik Pemilihan apabila ada kekurangan pengiriman atau ada kerusakan pada Logistik Pemilihan pada saat penerimaan;
  - g. melakukan . . .

- g. melakukan pengepakan Logistik Pemilihan per TPS yang dimasukkan kedalam kotak suara meliputi:
  - 1) surat suara yang dimasukan dalam sampul kertas dan disegel;
  - 2) tinta sidik jari;
  - 3) alat dan alas coblos;
  - 4) segel;
  - 5) formulir seri model C beserta lampirannya;
  - 6) lem/perekat, karet, tali pengikat, label, spidol, sampul kertas, kantong plastik, dan *ballpoint*;
  - 7) sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS.
- h. melakukan pengepakan Logistik Pemilihan per TPS yang berada di luar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi:
  - 1) daftar calon /daftar pasangan calon;
  - 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - 3) tanda pengenal KPPS, saksi, dan petugas pengamanan TPS;
  - 4) buku panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji;
  - 5) gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
  - 6) alat bantu tunanetra/*template*;
  - 7) bilik suara;
  - 8) surat pemberitahuan/undangan untuk memberikan suara di TPS.
- i. dalam melakukan penyortiran, pelipatan surat suara dan pengesetan Logistik Pemilihan, KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) menentukan jumlah personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan surat suara dan pengesetan Logistik Pemilihan, disesuaikan dengan volume pekerjaan (jumlah surat suara yang akan disortir, dilipat dan pengesetan) dan alokasi waktu yang tersedia;
  - 2) menentukan jumlah jam kerja atau *shift* berdasarkan volume pekerjaan;

3) menentukan . . .

- 3) menentukan kriteria personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan dan pengesetan diantaranya:
  - 1) kemampuan membaca dan menulis;
  - 2) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### B. Penyimpanan Dalam Gudang

Untuk menjaga kemanan Logistik Pemilihan sebelum didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS perlu disimpan dalam Gudang dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Logistik Pemilihan diletakkan dengan baik dan rapi sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara periodik;
2. Logistik Pemilihan disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah sehingga tidak tertukar antar TPS;
3. Logistik Pemilihan disusun berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi jarak/antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang;
4. dilakukan pencatatan jumlah Logistik Pemilihan yang masuk ke dalam dan keluar dari Gudang pada buku persediaan.

#### C. Pendistribusian ke PPK, PPS dan KPPS

Apabila pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian Logistik Pemilihan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
  - a. perencanaan, terdiri atas:
    - 1) penentuan mekanisme pendistribusian;
    - 2) penentuan skala prioritas daerah tujuan;
    - 3) menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian.
  - b. berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS;
  - c. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) kepada penyedia barang/jasa jika menggunakan jasa ekspedisi;
  - d. menyiapkan . . .

- d. menyiapkan dan menerbitkan BAST jika pendistribusian dilakukan secara swakelola.
2. Pemeriksaan
  - a. Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke PPK, PPS, KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan, Logistik Pemilihan yang akan diangkut dan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS, harus disusun dalam tumpukan/kavling berdasarkan wilayah kerja PPK;
  - c) petugas yang ditunjuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota harus melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap kendaraan yang digunakan.
3. Pengangkutan/*loading*

Logistik Pemilihan yang akan dikirim harus sesuai dengan daftar alokasi dan diatur menurut alokasi tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian.
4. Pengiriman dan Pengamanan

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam pendistribusian dan Pengamanan Logistik Pemilihan.
5. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi Logistik Pemilihan ke tempat tujuan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS, dengan:

  - a. membentuk pos monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. meminta laporan barang yang diterima oleh PPK, PPS dan KPPS;
  - c. mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik;
  - d. melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor;
  - e. petugas yang melakukan monitoring harus melaporkan hasil monitoring kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.

## BAB VI

### PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN DI PPK, PPS DAN KPPS

#### A. Penerimaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan di PPK dan PPS

##### 1. PPK

Dalam menerima dan mendistribusikan Logistik Pemilihan, PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima Logistik Pemilihan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. meneliti dan mencocokan Logistik Pemilihan yang diterima dengan Surat Perintah Pendistribusian (SPP) dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. menandatangani BAST;
- d. menjaga keamanan Logistik Pemilihan selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS;
- e. melaporkan penerimaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- f. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan membuat BAST.

##### 2. PPS

Dalam menerima dan mendistribusikan Logistik Pemilihan, PPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK;
- b. meneliti dan mencocokan Logistik Pemilihan yang diterima;
- c. menandatangani BAST;
- d. menjaga keamanan Logistik Pemilihan selama masa penyimpanan di PPS;
- e. dalam menjaga keamanan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPS dapat melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas lapangan dan aparat keamanan untuk Pengamanan Logistik Pemilihan yang diterima dan pada saat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke KPPS;
- f. melaporkan Penerimaan Logistik Pemilihan kepada PPK;
- g. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat BAST Logistik Pemilihan.

- B. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS
- Dalam menerima Logistik Pemilihan, KPPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. menandatangani BAST Logistik Pemilihan yang diterima dari PPS;
  2. menjaga dan menyimpan Logistik Pemilihan selama masa penyimpanan di TPS.

## BAB VII

### PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN SECARA SWAKELOLA

#### A. Pendistribusian Logistik Pemilihan Secara Swakelola

Dalam mendistribusikan Logistik Pemilihan, selain menggunakan jasa ekspedisi, KPU/KIP Kabupaten/Kota juga dapat menggunakan cara swakelola, yaitu pendistribusian yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam mempersiapkan pendistribusian Logistik Pemilihan secara swakelola, perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. satuan kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota mengubah rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dalam DIPA sesuai kebutuhan riil di lapangan, dengan memerhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA;
2. perubahan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. pelaksanaan swakelola tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan petunjuk teknis lainnya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
4. komponen biaya utama yang digunakan untuk Swakelola adalah :
  - a. biaya honor untuk upah pekerjaan yang dilibatkan dalam proses tersebut;
  - b. biaya sewa kendaraan atau lainnya;
  - c. biaya konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan;
  - d. biaya lainnya.
5. prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
6. pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk swakelola tetap menggunakan bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah:
  - a. daftar penerimaan pembayaran untuk honor;
  - b. kwitansi;
  - c. nota pembelian; dan/atau

d. surat . . .

- d. surat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak.

## B. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan swakelola adalah:

### 1. Perencanaan

- a. menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pendistribusian;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pendistribusian;
- c. penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan;
- d. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menyusun perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana, peralatan, bahan pendukung lainnya;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab terhadap penetapan pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.

### 2. Pelaksanaan

- a. pengadaan bahan/barang, jasa lainnya dan peralatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d. kemajuan pendistribusian dan penggunaan tenaga kerja dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- e. pengawasan pekerjaan pendistribusian dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK.

3. Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban
  - a. pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran atau oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
  - b. kemajuan pelaksanaan pendistribusian dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala;
  - c. laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap hari secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Sekretariat Jenderal KPU Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola.

## BAB VIII

### KEADAAN KONTIGENSI

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan Logistik menghadapi permasalahan yang tidak mudah mengingat kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bervariasi dengan adanya wilayah dataran, perbukitan, pegunungan dan kepulauan, ditambah lagi dengan tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah tertentu. Dengan kondisi geografis dan keamanan tersebut perlu langkah alternatif dalam pendistribusian Logistik Pemilihan agar dapat sampai di tempat tujuan sesuai dengan asas tetap waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran serta efektif dan efisien. Langkah alternatif tersebut dilakukan dengan menyiapkan langkah kontigensi, yaitu perlu adanya perlakuan khusus secara tepat dan cepat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap Keadaan Kontigensi.

Keadaan Kontigensi adalah keadaan dimana KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ketika mendistribusikan Logistik Pemilihan menghadapi keadaan yang sulit akibat dari terbatasnya waktu yang tersedia, sulitnya wilayah tujuan, terbatasnya alat transportasi serta tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah, sehingga KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu menyewa alat transportasi. Dalam menerapkan Keadaan Kontigensi pendistribusian Logistik Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan ketersediaan alat transportasi yang representatif sesuai dengan kondisi yang riil.

## BAB IX

### *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)*

Dalam rangka menciptakan kepastian aturan, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga akan mewujudkan kinerja yang terstruktur, sistematis dan baku, petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilihan diatur dalam *Standard Operational Procedure (SOP)* yang dapat dijadikan pedoman oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:

1. SOP Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
  - a. SOP Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi/KIP Aceh ke KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. SOP penentuan skala prioritas Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - c. SOP pembuatan/penerbitan SPP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - d. SOP persiapan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - e. SOP penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - f. SOP pemenuhan kekurangan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - g. SOP pengiriman logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS.
2. SOP Pendistribusian logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  - a. SOP pengiriman logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS;
  - b. SOP penentuan skala prioritas Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. SOP pembuatan/penerbitan SPP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. SOP pemenuhan kekurangan logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB X

### PENUTUP

Distribusi Logistik Pemilihan adalah salah satu serangkaian dalam siklus logistik untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap tingkatan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pendistribusian Logistik Pemilihan tersebut dapat digabung menjadi satu kegiatan.

Agar pendistribusian Logistik Pemilihan dapat tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tujuan maka perlu disusun skala prioritas dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan faktor geografis, sarana transportasi dan biaya. Dengan menetapkan skala prioritas, pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah

HUSNI KAMIL MANIK



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 205/Kpts/KPU/TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DISTRIBUSI LOGISTIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DALAM DISTRIBUSI LOGISTIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- a. BAST PPK : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK  
KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PPK;
- b. BAST PPS : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK  
KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PPS;
- c. BAST KPPS : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK  
KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KPPS.

BAST PPK

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
N I P :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU/KIP Kabupaten/Kota .....  
selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
N I P :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  
..... Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PPK.....

PIHAK PERTAMA  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA,  
.....

( ..... )  
Nama terang/NIP

( ..... )  
Nama terang/NIP

Catatan :

- Rangkap ke 1 untuk KPU Provinsi/Kab/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk PPK;
- Rangkap ke 3 untuk Arsip.

BAST PPS

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....**

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
N I P :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ..... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
N I P :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) ..... Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PPS.....

PIHAK PERTAMA  
PPK, .....

( ..... )  
Nama terang/NIP

( ..... )  
Nama terang/NIP

Catatan :

- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk PPK;
- Rangkap ke 3 untuk PPS.

BAST KPPS

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
N I P :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
..... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
N I P :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ..... Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
KPPS.....

PIHAK PERTAMA  
PPS, .....

( ..... )  
Nama terang/NIP

( ..... )  
Nama terang/NIP

Catatan :

- Rangkap ke 1 untuk PPK;
- Rangkap ke 2 untuk PPS;
- Rangkap ke 3 untuk KPPS.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2015  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Ttd.

HUSNI KAMIL MANIK



Nur Syarifah